

## FUNGSIONALISASI SANKSI PIDANA DALAM RANGKA MENANGGULANGI PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN

Budi Hariyanto<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Staf Pengajar, Fakultas Hukum Universitas Panca Marga  
Jl. Yos Sudarso, Pabean, Dringu, Probolinggo  
budi.hariyanto@upm.ac.id<sup>1</sup>

### Abstrak

Modal dasar sumberdaya alam yang diamugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan *muta* kehidupan pada umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.

Pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada manusia, pengelolaan dalam pendayaan sumber daya alam selain untuk memajukan kesejahteraan umum juga untuk mencapai kebahagiaan hidup. Dan pengupayaannya harus memperhatikan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Kebijakan lingkungan yang dirumuskan dan ditetapkan dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) memerlukan sistem yang mengatur dan membatasi perilaku warga masyarakat dan di sinilah hukum berperan.

Implementasi kebijakan lingkungan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan menyangkut pula penetapan program-program untuk melaksanakan langkah-langkah terhadap tujuan yang hendak dicapai.

Fungsi hukum dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi ini (proses tumbuh kembang) erat kaitannya dengan sistem sosial berfungsi mengatur, menyelesaikan sengketa serta mendidik itu erat kaitannya dengan fungsi hukum objektif yang hakikatnya dapat berfungsi preventif dan represif.

Berdasarkan permasalahan yang berhubungan dengan Sistem Pemasyarakatan, maka perlu dikaji tugas dan fungsi Kasi Bandik dalam proses pembinaan terhadap narapidana dan hambatan dalam proses pembinaan, serta dampak setelah memperoleh pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Probolinggo.

**Kata Kunci:** Hukum Lingkungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum.

### PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia yang diamugerahi lingkungan hidup oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik di darat, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan *muta* kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, baik antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan sesama manusia maupun manusia dengan lingkungan ekosistemnya dalam rangka mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari modal dasar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional

yang berkelanjutan. Antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan dinamis (Penjelasan UU No.23, Th.1997).

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan bumi dengan isinya dimaksudkan untuk kemakmuran masyarakat banyak. Seperti halnya yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada manusia, pengelolaan dalam pendayaan sumber daya alam selain untuk memajukan kesejahteraan umum juga untuk mencapai kebahagiaan hidup. Dan pengupayaannya harus memperhatikan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Dalam pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan

yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuan dan pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan akibat pemakaiannya.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang tingkat kerusakan lingkungan hidup terutama hutan paling cepat di dunia, yaitu 2 persen/tahun atau sekitar 51 km persegi per hari yang disebabkan oleh perbuatan manusia, yaitu:

1. Ilegal logging yaitu penebangan hutan Indonesia yang dilakukan oleh pembalakan liar;
2. Legal logging yaitu penebangan hutan yang dilakukan oleh perusahaan pemegang HPH dan HTI tak terkendali;
3. Kebakaran hutan untuk pembukaan lahan baru. (Jawa Pos, 2007: 1)

Apabila dampak yang ditimbulkan tidak diperhatikan, akibatnya akan dirasakan oleh generasi berikutnya. Keseimbangan sumber daya alam akan sulit tercipta kembali dan akan memakan waktu yang cukup lama dengan biaya yang tidak sedikit.

Indonesia sebagai Negara yang sedang membangun selalu mengupayakan sumber daya alam yang ada tersebut untuk mencapai tujuannya, sehingga perubahan-perubahan dari kondisi awal tanpa memperhatikan tatanan tidak mustahil cepat atau lambat akan mematikan sumber daya alam yang ada sehingga fungsinya pun akan tertutup.

Dengan terungkapnya akibat-akibat negatif dari pola dan cara penggunaan manusia terhadap sumber daya lingkungan yang demikian itu, tumbuhlah kesadaran baru, bahwa jika manusia ingin menyelamatkan peri kehidupannya sendiri, maka manusia harus merubah sikap dan cara pandangya terhadap lingkungan dan mengatur tata penggunaannya sesuai dengan tuntutan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan (Damusaputra, 1982: 158).

Sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang berimbang dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Di Indonesia pengelolaan menuju kualitas kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya ditujukan kepada kehidupan lahiriyah tetapi juga kehidupan batiniah (spiritual).

Konsep GBHN kita jelas menganut pemikiran yang demikian itu, pertimbangan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriyah atau kepausan batiniah, melainkan keselerasan, keserasian, dan kesinambungan antara keduanya.

Pembangunan sebagai suatu perubahan sosial yang berencana akan lebih tampak lagi apabila diperhitungkan pula akibat-akibatnya yang harus ditanggulangi (Sunggono, 1994: 16).

## METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seorang peneliti untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya serta memiliki identitas masing-masing. Metododologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu lainnya (Soekanto, 2006). Oleh karena penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

## Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Suatu penulisan yang merupakan suatu karya ilmiah diperlukan pengumpulan data-data informasi yang diharapkan lengkap sehingga dapat menunjang dasar pembahasan atas permasalahan yang akan dibahas. Prosedur pengumpulan bahan hukum bisa melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Menginventarisasi hukum positif yang pernah ada dan yang masih berlaku yang berkaitan dengan hukum anti monopoli dan hukum persaingan usaha serta pedoman pelaksanaan lelang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- b. Mengidentifikasi hukum positif, merupakan suatu teknik identifikasi hukum positif, khususnya yang mempunyai hubungan erat dengan hukum anti monopoli dan hukum persaingan usaha yang sehat serta pelaksanaan lelang pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa substansi dan struktur hukum positif tersebut.
- c. Menganalisa peraturan perundang-undangan, yaitu dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum anti monopoli dan hukum persaingan usaha serta prinsip-prinsip lelang berdasarkan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

(Hadjon, 1997: 10).

## EKSISTENSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MENGATUR TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

### Arti Hukum Bagi Masalah Lingkungan dan Kebijakanannya Lingkungan

Teori Rescoe Pound tentang "Law is a tool of Social Engineering" Struktur suatu masyarakat, selalu berada dalam kondisi yang kurang imbng. Ada yang terlalu dominan, dan ada pula yang terpinggirkan, untuk menciptakan dunia yang beradab, ketimpangan-ketimpangan structural perlu ditata ulang dalam pola kesimbangan yang profesional. Karena itu, perlu langkah progresif yaitu memfungsikan hukum untuk menata perubahan (Tanya, B., Yoon, S., 2006).

Kebijakanannya lingkungan yang dirumuskan dan ditetapkan dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) memerahkan sistem yang mengatur dan membatasi perilaku warga masyarakat dan di sinilah hukum berperan.

Implementasi kebijakanannya lingkungan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan menyangkut pula penetapan program-program untuk melaksanakan langkah-langkah terhadap tujuan yang hendak dicapai.

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakanannya lingkungan dengan peningkatan efektivitas instrumen yang mengatur tidak saja ditujukan kepada instrumennya sendiri, tetapi terutama kepada unsur implementasi dan penegakan hukumnya. Di sinilah malarantai pengaturan mempunyai kedudukan sentral.

Instrumen kebijakanannya lingkungan yang perlu di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan demi kepastian hukum merupakan pencerminan arti pentingnya hukum bagi pemecahan masalah lingkungan.

Kebijakanannya yang digariskan pemerintah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8-10 UUPLH dapat ditempuh dengan berbagai sarana yang bersifat pencegahan atau setidak-tidaknya pemulihan sampai taraf noemal kualitas lingkungan (Rangkuti, 2000: 111).

Fungsi hukum dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi ini (proses tumbuh kembang) erat kaitannya dengan sistem sosial berfungsi mengatur, menyelesaikan sengketa serta mendidik itu erat kaitannya dengan fungsi hukum objektif yang hakikatnya dapat berfungsi preventif dan represif (Koeswadi, 1993: 101).

### Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Sebagaimana pernyataan Prof. Dr. Muchtar Kusumaatmadja, SH, LL.M yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan

hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu (Kusumaatmadja, 1971:8).

Demikian pula halnya dengan hukum pidana materil (*substantive criminal law*), khususnya yang postulat hukumnya mengatur dan/atau dapat diterapkan di dalam menyelesaikan tindak pidana lingkungan hidup. Sejah mana fungsionalisasi-nya dalam mengakomodasi keberadaan tindak pidana lingkungan, sehingga eksistensinya dapat dikatakan telah merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Hal tersebut dapat dikaji dan dianalisis dari apa yang dapat kita temukan dalam hukum mengenai pengaturan tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup secara nasional adalah apa yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang telah diundangkan pada tanggal 19 September 1997 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1997.

Bahwa dalam rangka mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijakanannya nasional yang terpadu dan menyeluruh, harus didasarkan pada norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk dapat dijadikan pedoman, landasan hukum bagi seluruh masyarakat (Hamdan, 2000: 3).

Terbentuknya UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup disingkat dengan UULPH di Indonesia merupakan salah satu peristiwa penting, baik dilihat dari sudut pembangunan nasional Indonesia maupun dari sudut pembinaan hukum nasional. Dari sudut pembangunan nasional masuknya aspek lingkungan dalam konsepsi pembangunan (dikenal dengan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan), erat hubungannya dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat internasional yang sedang membangun.

Dari sudut hukum nasional masuknya aspek lingkungan pada proses pembastakan hukum baru dari suatu Negara yang sedang membangun seperti Indonesia tidak saja dianggap sebagai suatu keharusan bagi konsepsi pembangunan yang berwawasan lingkungan (*ecodevelopment*) (Daud, 1996: 28).

Setiap peraturan lingkungan yang sifatnya administratif mengandung sanksi untuk menegakkan ketentuan hukum tersebut. Di samping itu, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beberapa perbuatan yang dianggap sebagai bentuk-bentuk pencemaran lingkungan diancam dengan pidana. Contoh mengenai hal ini dapat dikemukakan dalam Pasal-pasal 187, 187 bis, 202, 203, 204, 338, 359, 360, 408, 409 dan sebagainya (Rangkuti, 2000: 169).

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan Hukum Pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
3. Pidana yang diancam terhadap pelanggaran larangan itu. (Hamdan, 2000: 35).

Berdasarkan bunyi Pasal 55 KUH Pidana, maka yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah :

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang menyuruh melakukan (orang yang memberi perintah);
3. Orang yang turut serta melakukan, dan
4. Orang yang membujuk melakukan.

Delik lingkungan merupakan perkembangan baru dalam Hukum Pidana yang perlu dibahas tersendiri, terutama sejak berlakunya ketentuan yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi pelaku perusakan lingkungan hidup yang disebut dengan kejahatan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disebut juga dengan kejahatan lingkungan hidup adalah:

1. Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Unsur-unsur dari pencemaran lingkungan hidup itu adalah:

- a. Masuknya atau damasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup;
- b. Dilakukan oleh kegiatan manusia;
- c. Menimbulkan penurunan kualitas lingkungan sampai pada tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi dengan peruntukannya

2. Perbuatan Perusakan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14.

Unsur-unsur dari perbuatan perusakan lingkungan hidup itu adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tindakan;
- b. Yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan;
- c. Yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

## POLA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

### Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan

Ajaran hukum fungsional yang diajarkan oleh seorang guru besar Rotterdam, J. Ter Heide, ajaran itu berintikan bahwa berfungsinya hukum dapat dipahami sebagai pengartikulasian suatu hubungan yang ajeg antara sejumlah variabel. Hubungan variabel tersebut oleh Ter Heide diartikan sebagai perilaku para yuris, hakim, pembentuk undang-undang, warga masyarakat berada dalam suatu hubungan yang ajeg terhadap di satu pihak berbagai kaedah hukum dan dalam pihak-pihak lingkungan-lingkungan konkrit. Dengan ajaran ini maka diperoleh suatu pemahaman (insight) tentang berfungsinya hukum, dalam arti bahwa ia dipahami sebagai suatu ajaran dalam suatu konteks kemasyarakatan, yang di dalamnya tidak hanya keadaan-keadaan (lingkungan) faktual, tetapi juga kaedah-kaedah, harapan-harapan, azas-azas mempunyai arti penting. Dengan latar belakang tersebut, Ter Heide menunjukkan bahwa tindakan-tindakan yuridis (perbuatan hukum) itu tidak hanya menerapkan kaidah-kaidah, tetapi juga menetapkan kaidah-kaidah, ia menciptakan harapan-harapan, ia mengartikulasi "makna" yang terkandung dalam suatu cakrawala pengalaman tertentu. Dalam segi ini Ter Heide memperlihatkan afinitis (kedekatan pendapat). Terhadap arti konkrit dari ajaran hukum fungsional sangat pentingnya itu terletak dalam hal bahwa positif untuk implikasi-implikasi kemasyarakatan dari hukum dan untuk azas-azas yang bertalian dengan itu (J. Ter Heide, *Rechts Vinding*, 1965) (Rato, 2007).

Keberadaan tindak pidana lingkungan yang cenderung semakin meningkat dewasa ini baik kualitas maupun kuantitasnya, selain merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat juga telah banyak menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi kepentingan pembangunan secara nasional.

Meskipun UU Pengelolaan Lingkungan Hidup 1997 berikut peraturan pelaksanaannya telah mengantisipasi tindak pidana lingkungan dengan mencantumkan sanksi pidana yang cukup berat, namun dalam praktik penerapan ancaman pidana tersebut tidak begitu saja dapat dilaksanakan, mengingat beberapa masalah dan pertimbangan tertentu. Hal ini secara umum mewakili public opini atas fenomena penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan.

Memang permasalahan dan berbagai kendala akan pasti dijumpai aparat penegak hukum di lapangan. Namun hal demikian bukanlah merupakan suatu alasan inefektivitas penegakan hukumnya, sehingga pada gilirannya menimbulkan opini bahwa aparat penegak hukum kurang antisipatif, atau aparat penegak hukum selalu ketinggalan langkah dalam menangani kasus-kasus tindak pidana lingkungan, atau aparat penegak hukum hanya menanggapi pelaku tindak pidana lingkungan yang kelas teri sementara yang kelas kakap tetap sulit terjangkau atau dibiarkan saja.

Kesemua opini publik tersebut pada akhirnya mempertanyakan efektivitas fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Apakah yang dimaksud dengan fungsionalisasi hukum pidana tersebut? Menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, fungsionalisasi hukum pidana diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkrit. Istilah fungsionalisasi hukum pidana dapat diidentikkan dengan peristilahan operasionalisasi atau konkritisasi hukum pidana yang pada hakikatnya sama dengan pengertian penegakan hukum pidana (Arief, 1990).

Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketataan bagi pemakai dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara, yaitu penegak hukum. Dengan adanya sinyallemen bahwa hukum itu dipatuhi oleh masyarakatnya merupakan pertanda tujuan diciptakannya peraturan tercapai.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu faktor perundang-undangannya;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

(Soekanto, 2007: 8).

Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada.

Penegakan hukum dalam lingkungan hidup, berkait sebagai aspek yang cukup kompleks, dengan tujuan tetap mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang dapat dinikmati oleh setiap manusia dalam pengertian luas

dengan tidak mengganggu lingkungan itu sendiri. Dengan menjangkau sikap para pihak yang tidak bertanggung jawab telah diciptakan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dengan bentuk undang-undang dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Apabila upaya preventif tidak sedini mungkin dilakukan secara efektif dan sebaik mungkin, maka tidak mustahil bencana alam dalam bentuk banjir atau tanah longsor dapat terjadi, akibat yang diderita selain rusaknya lingkungan dalam bentuk tanah tandus, hutan gundul atau tanah yang tidak subur lagi juga kerugian penduduk setempat (Subagyo, 1999: 23).

#### Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan

Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan Pemerintah dan masyarakat, namun perlu disadari tidak semua hal yang berkaitan dengan jenis pencemaran atau kerusakan lingkungan telah dijadikan permasalahan, factor penyebabnya antara lain:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor;
2. Kurangnya keberanian masyarakat untuk bertindak;
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menangani masalah lingkungan;
4. Kurang tegasnya aparat lingkungan untuk bertindak;
5. Tidak adanya satu pandangan/konsepsi tentang lingkungan.

Efektifnya fungsi antisipatif dari UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan aparat penegak hukum adalah merupakan prasyarat keberhasilan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana lingkungan. Dalam konteks ini, postulat hukum ataupun penyelenggaraan peradilan pidana yang bersubstansikan upaya-upaya preventif memiliki posisi yang strategis untuk diopersionalkan. Demikian pula halnya dengan aparat penegak hukum pada masing-masing sub-sistem peradilan pidana, upaya-upaya preventif yang diligitimasi oleh hukum acara pidana maupun peraturan perundang-undangan di masing-masing lembaganya apabila dilaksanakan secara riil juga akan dapat mengantisipasi terjadinya tindak pidana lingkungan, di mana secara pendekatan sistemik hal ini bisa bermanfaat guna mengeliminir perkembangannya.

Selain itu salah satu upaya untuk mengatasi kendala penegakan hukum lingkungan tersebut, antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan singkat bagi para penegak hukum dan aparat pemerintahan yang akan melaksanakan undang-undang ini, anggota masyarakat yang tugas pokoknya dibidang hukum.

Peningkatan kesadaran masyarakat mencakup kegiatan penyuluhan, menyebarluaskan

informasi, dan pendidikan baik formal maupun nonformal tentang hukum lingkungan (Daud, 1999: 184).

Hampir disetiap wilayah di belahan bumi ini pernah terjadi bencana alam, bencana itu sendiri dapat terjadi karena proses alam yang berasal dari perut bumi atau pada permukaan bumi dan dapat pula karena sikap manusia pada alam yang tidak memperhitungkan segala kemungkinan dan resiko atas ulahnya tersebut. Tidak semua bencana alam dapat dicegahkannya dapat dikurangi seminimal mungkin kerusakan yang bakal terjadi atau kerugian yang dapat ditimbulkan oleh bencana tersebut.

Rusakanya lingkungan sebagai akibat perbuatan manusia dapat mempengaruhi kehidupan dan dapat menimbulkan kerugian yang sama dengan bencana lainnya, bahkan kemungkinannya lebih parah lagi, namun keadaan demikian sebenarnya tidak harus terjadi seperti misalnya banjir, tanah longsor dan sebagainya karena pannya tumbuh-tumbuhan akibat dari penebangan secara bebas tanpa memperhitungkan komposisi dan pengaruhnya terhadap alam.

Dengan berpijak pada tatanan yang telah digariskan sehingga segala pengelolaan yang berkaitan dengan masalah kehidupan yang berpengaruh pada perubahan sinasi lingkungan hidup perlu mendapat perhatian seperlunya, bahkan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan itu akan mendapat sanksi pidana.

Misalnya, dalam pengelolaan hutan harus dilandasi pada perlindungannya untuk menghindari penanaman yang semena-mena. Di lingkungan kehutanan sesuai Pasal 16 PP 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, antara lain ada PNS yang diberi wewenang Kepolisian khusus antara lain untuk:

- Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan dan wilayah sekitar hutan;
- Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan peningkatan hasil hutan atau wilayah sekitar hutan yang menjadi wilayah pemeriksaannya;
- Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan dan kehutanan;
- Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana dibidang kehutanan.

Ini merupakan upaya preventif yang dilakukan pemerintah melalui Departemen Kehutanan yang merupakan tindakan pengawasan terhadap kemungkinan adanya tindakan yang dilakukan secara sengaja atau karena kelalaian oleh oknum-oknum yang memanfaatkan hasil hutan atau lain-lain di dalamnya (Subagyo, 1999: 24).

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dari uraian beberapa materi tentang tindak pidana di bidang lingkungan, maka dapat kami simpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Secara konseptual Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) sebagai dasar hukum untuk menampung kebutuhan masyarakat terhadap pemecahan masalah lingkungan dari segi yuridis sudah ada. Hal ini tidak berarti bahwa sarana hukum telah lengkap, baik dari segi preventif, maupun yang bersifat represif (aspek kepidanaan dan keperdataan). Pengadilan masih belum berperan dalam penyelesaian perkara (sengketa) lingkungan, sedangkan pemahaman terhadap substansi Hukum Lingkungan juga belum memuaskan;
- Perlu peningkatan pengetahuan di bidang Hukum Lingkungan dari aparatur penegak hukum lingkungan, khususnya bagi para hakim, jaksa dan pengacara agar mereka siap menangani kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang diajukan ke pengadilan;
- Efektifnya fungsi antisipatif dari UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan aparat penegak hukum adalah merupakan prasyarat keberhasilan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana lingkungan. Dalam konteks ini, postulat hukum ataupun penyelenggaraan peradilan pidana yang berbasiskan upaya-upaya preventif memiliki posisi yang strategis untuk dioperasionalkan. Demikian pula halnya dengan aparat penegak hukum pada masing-masing sub-sistem peradilan pidana, upaya-upaya preventif yang dilegitimasi oleh hukum acara pidana maupun peraturan perundang-undangan di masing-masing lembaganya apabila dilaksanakan secara riil juga akan dapat mengantisipasi terjadinya tindak pidana lingkungan, di mana secara pendekatan sistemik hal ini bisa bermanfaat guna memelihara perkembangan.

### Saran-Saran

Mengingat semakin maraknya perkembangan tindak pidana lingkungan baik secara kuantitas maupun secara kualitas, serta pengaruh dan kerugian yang dapat ditimbulkan secara nasional, maka seyogyanya ditempuh langkah-langkah:

1. Mengefektifkan fungsionalisasi hukum terhadap tindak pidana lingkungan dengan jalan memperbaharui kebijakan hukum dan kebijakan kriminal secara keseluruhan;
2. Penyelenggaraan penegakan hukum harus diterapkan kepada semua pihak yang melakukan tindak pidana lingkungan tanpa diskriminatif atau tanpa pandang bulu, sehingga dalam praktek nantinya yang ditindak bukan hanya kelas teri saja tetapi juga sampai kelas kakap.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono. 1994. *Hukum Lingkungan dan Dinamika Kependudukan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arief. 1990. *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi, Makalah Seminar Nasional Peranan Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijaksanaan Ekonomi*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Bernard L. Tanya & Yoan N. Simanjuntak. 2006. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya : CV. Kita.

Daud Silalahi. 1996. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Dominikus Rato. 2007. *Materi Kuliah Filsafat Hukum, Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum*, Universitas Jember.

Hermien Hadiati Koeswadi. 1993. *Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Jawa Pos , 2007, *RI Masuk Rekor Dunia Negara Perusak Hutan*, Surabaya, 4 Mei 2007.

Munadjat Danusaputro. 1982. *Hukum Lingkungan*. Bandung : Rosda Offset.

Muchtar Kusumaatmadja. 1971. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Materi Seminar LIPI di Jakarta, Binacipta, Jakarta.

Hamdan, H. 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Bandung : Mandar Maja.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

P. Joko Subagyo. 1999. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta : Rineka Cipta.

Philipus M, Hajon. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.

Siti Sundari Rangkuti. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.

Soerjono Soekamto. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

[ halaman dikosongkan ]